

**PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: AD.03/292/KADI/03/2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, maka pada tanggal 29 Maret 2023 KADI mengumumkan sebagai berikut:

1. KADI melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dengan nomor pos tarif 3920.20.10, 3920.20.91 dan 3920.20.99 (BTKI 2022) dari Thailand dan Vietnam pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
2. Penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan BMAD terhadap produk BOPP dilakukan berdasarkan permohonan dari PT. Trias Sentosa Tbk dan PT. Argha Karya Prima Industry Tbk yang menyatakan bahwa impor dari negara-negara yang terbukti dumping hingga saat ini masih tetap berlanjut dan masih mengakibatkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri (IDN). Impor dari negara-negara yang terbukti dumping sudah pasti akan melonjak jika pengenaan BMAD dihentikan sehingga akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi IDN. Berdasarkan PMK No. 36/PMK.010/2019 Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap Barang Impor BOPP yang berasal dari Thailand dan Vietnam, yang akan berakhir pada tanggal 18 April 2024.
3. Dari analisa terhadap permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal masih berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
4. KADI juga melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*Interim Review*) atas permintaan eksportir produsen asal Thailand yaitu SRF Industries (Thailand) Ltd, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Pasal 31 Ayat 1(b), tentang permohonan dari eksportir dan/atau eksportir produsen yang tidak melakukan ekspor Barang Dumping sebelum pengenaan BMAD dan tidak berafiliasi dengan eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan BMAD.
5. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
6. KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5, GEDUNG I LANTAI 5 JAKARTA 10110
TELP/FAX: 62-21-3850541, EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 29 Maret 2023

KETUA,



Donna Gultom